

Mahasin Al-Syari'ah

محاسن الشريعة ومساوي القوانين الوضعية

*"Keindahan-Keutamaan Syariat dan
Keburukan-Keburukan Hukum Positif
(Hukum Buatan Manusia)"*



HUKUM
POSITIF
MANUSIA



Penulis:
Syekh Atiyah Muhammad Salim
(wafat 1420 H)

QantaraLit Seri Ke-518

Mahasin Al-Syari'ah

محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية

“Keindahan-Keutamaan Syariat dan Keburukan-Keburukan
Hukum Positif (Hukum Buatan Manusia)”

Penulis: Syekh Atiyyah Muhammad Salim (wafat 1420 H)
Terjemahan berbantuan AI

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

28 Dzulhijjah 1447 H – 14 Juni 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Souvenir Lt BT)
- **Ukuran Font** : (16 pt)
- **Spasi Baris** : (1,5)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Chat GPT
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Keindahan-Keindahan Syariat.....	6
Asas-Asas Ihsan dalam Syariat	11
Penerapan Nyata Kesempurnaan Syariat.....	13
Pendahuluan	13
Mendatangkan Manfaat.....	13
Menolak Mudarat.....	14
Akhlak Mulia.....	19
Kisah: Ihsar (Mengutamakan Orang Lain)	20
Kisah: Berbuat Baik kepada yang Berbuat Buruk.....	21
Ihsan dalam Ibadah dan Muamalah	22
Keluasan Syariat	24
Kemudahan dalam Syariat	26
Kesempurnaan, Keluasan, dan Kemudahan dalam Peradilan	29
Pendahuluan	29
Hierarki Pengadilan	30
Kondisi di Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam	35
Kisah Al-Asif (Pekerja Upahan).....	35
Perkara Pernikahan: Kisah Jamilah	37

Perkembangan Peradilan.....	38
Panitera dan Pencatatan.....	39
Kesempurnaan Metode Peradilan Islam.....	40
Metode Peradilan dalam Al-Qur'an dan Sunnah	43
Muqaddimah	43
Penerapan Hal Tersebut secara Praktis.....	44
Adapun Keluasan Hukum.....	45
Kelemahan Hukum Positif.....	51
Muqaddimah	51
Asal-Usul Hukum Positif	52
Keberadaan Hukum Positif di Negara-Negara Islam	54
Muqaddimah	54
Faktor-Faktor yang Memperkuat dan Mempertahankan Hukum Positif.....	55
Serangan terhadap Syariat	56
Pengakuan terhadap Keunggulan Syariat.....	62
Adapun Hukum Rajam atau Cambuk bagi pezina	64
Perkara Nyata.....	68
Sikap Hukum Positif terhadap Hal-Hal Tersebut.....	73

Keindahan-Keindahan Syariat

Tidaklah mudah bagi siapapun untuk menguraikan keindahan-keindahan syariat, atau menghitung sisi-sisi kebaikan yang terkandung di dalamnya, karena ia adalah syariat ihsan (kebaikan dan kesempurnaan), sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Segala sesuatu tidak keluar darinya, bahkan dalam keadaan membunuh dan mencabut nyawa pun harus ada ihsan, demikian pula dalam menyembelih hewan, dan dalam keadaan-keadaan yang tidak terlintas di benak manusia tentang makna ihsan. Maka apabila kalian membunuh, lakukanlah dengan cara yang baik; dan apabila kalian menyembelih, lakukanlah dengan cara yang baik."* Demikianlah hingga akhir hadis.

Kemudian, seandainya kita mengikuti seluruh sendi kehidupan, niscaya kita akan mendapati ihsan menaungi semuanya. Bahkan tujuan dari penciptaan manusia, kematiannya, dan kebangkitannya tidak lain hanyalah untuk ihsan: **"Maha Suci Allah yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya."** (Al-Mulk: 1-2). **"Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan**

baginya, agar Kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya." (Al-Kahfi: 7).

Dalam hadis pun, setelah penjelasan tentang Islam, kemudian meningkat ke iman, lalu dimahkotai semuanya dengan ihsan. Itulah celupan Allah: **"Celupan Allah! Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Dan kepada-Nya-lah kami menyembah."** (Al-Baqarah: 138).

Seandainya kita hendak menghitung sisi-sisi ihsan sekalipun secara garis besar, kita akan menemuinya sejak dari ucapan lisan. Allah berfirman: **"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik."** (Al-Isra': 53).

Bahkan dalam perdebatan pun: **"Dan bantahlah mereka dengan cara yang paling baik."** (An-Nahl: 125).

Dalam berdakwah kepada Allah: **"dengan hikmah dan nasihat yang baik."** (An-Nahl: 125).

Bahkan terhadap orang yang berbuat jahat: **"Tolaklah perbuatan buruk itu dengan yang lebih baik."** (Al-Mu'minun: 96). **"Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik."** (Fussilat: 34).

Dalam kehidupan rumah tangga, jika tidak dapat dipertahankan: **"maka rujuklah dengan cara yang baik,**

atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula." (Al-Baqarah: 229). Terhadap kedua orang tua: **"Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak."** (Al-Baqarah: 83). Dan masih banyak lagi tanpa batas. Akhirnya, secara umum: **"Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik."** (Al-Baqarah: 195).

Ini adalah perintah Allah Yang Maha Tinggi untuk berbuat ihsan secara umum, yang dirangkaikan dengan keadilan: **"Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan."** (An-Nahl: 90). Inilah syariat Allah yang diturunkan dalam sebuah kitab yang ayat-ayatnya dikukuhkan lalu dirinci dari sisi Dzat yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, kepada orang yang Allah pilih dari makhluk-Nya, penutup para rasul-Nya, yang terhadap orang-orang beriman ia sangat pengasih lagi penyayang. Untuk sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia, yang memerintahkan yang makruf, melarang yang munkar, dan beriman kepada Allah.

Inilah syariat yang Allah ridai, lalu Ia sempurnakan dan lengkapkan: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan Aku ridai Islam sebagai agamamu."** (Al-Maidah: 3).

Sebelumnya telah ada syariat-syariat dan agama-agama bagi umat terdahulu, yang diturunkan melalui kitab-

kitab dan dibawa oleh para rasul. Maka syariat ini datang sebagai yang paling sempurna di antara semuanya, agama ini sebagai yang paling lengkap, dan kitab yang diturunkan dengannya membenarkan apa yang ada di hadapannya dan menjadi penjaga atasnya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam diutus dengannya sebagai penutup dan terbaik para rasul. Allah meridainya bagi orang yang Ia pilih dari makhluk-Nya, untuk sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Maka ia adalah sebaik-baik yang diturunkan, kepada sebaik-baik yang diutus, untuk sebaik-baik yang kepadanya diturunkan. Ia adalah kebaikan seluruhnya.

Dari sisi lain, ia adalah wahyu dari Allah dengan kalam Allah, maka ia memiliki keterkaitan dengan salah satu sifat Allah. Dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya subhanahu wa ta'ala merupakan cabang dari kesempurnaan Dzat-Nya. **"Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu (Al-Quran), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."** (Al-An'am: 115). Dan inilah cahaya yang dengannya Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya: **"Perumpamaan cahaya-Nya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang**

dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (An-Nur: 35).

Asas-Asas Ihsan dalam Syariat

Di antara asas-asas ihsan dalam syariat terdapat tiga unsur:

1. Kesempurnaan
2. Keluasan
3. Kemudahan
4. Keabadian

Adapun kesempurnaan, karena ia berasal dari Allah dan dengan kalam Allah: "**Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu secara benar dan adil.**" (Al-An'am: 115). Dan: "**dengan kebenaran Kami turunkan Al-Quran dan dengan kebenaran ia turun.**" (Al-Isra': 105). "**Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu.**" (Al-Maidah: 3). Dan dalam hadis: "*Tidaklah aku tinggalkan sesuatu yang mendekatkan kalian kepada Allah melainkan telah aku jelaskan dan aku perintahkan kepada kalian, dan tidaklah ada sesuatu yang menjauhkan kalian dari Allah melainkan telah aku jelaskan dan aku larang kalian darinya.*"

Berdasarkan hal ini, Malik bin Anas rahimahullah berkata: "Barangsiapa yang membuat-buat suatu amalan dan mengklaim bahwa itu baik, berarti ia mengklaim bahwa Muhammad mengkhianati risalah, karena Allah telah mengabarkan bahwa Dia telah menyempurnakan agama

untuk kita, dan sesuatu yang sudah sempurna tidak menerima tambahan. Barangsiapa ingin menambah, berarti ia mengklaim bahwa agama itu masih kurang sehingga perlu ia sempurnakan, dan itu tidak akan pernah terjadi."

Maka teks-teks ini dan semisalnya tegas menyatakan kesempurnaan syariat.

Penerapan Nyata Kesempurnaan Syariat

Pendahuluan

Dari sisi praktis syariat, kita menemukan dalam maqasid-nya (tujuan-tujuannya) bukti yang nyata atas hal itu. Karena seluruh cendekiawan dunia mengatakan bahwa tujuan orang-orang berakal ada dalam dua hal: mendatangkan manfaat dan menolak mudarat.

Syariat datang untuk mewujudkan dua tuntutan ini, dan menambahkan tuntutan ketiga: yaitu dorongan kepada akhlak mulia dan ibadah-ibadah yang baik.

Mendatangkan Manfaat

Di antara cara mendatangkan manfaat adalah membolehkan segala yang ada di bumi dan menundukkan seluruh kekuatan untuk melayani manusia. Kaidah dalam hal ini menurut para fuqaha adalah: "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang." Berdasarkan firman Allah: **"Dia-lah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian."** (Al-Baqarah: 29). **"Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur."** (Al-Jatsiyah:

12). **"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."** (Al-Jatsiyah: 13).

Berbagai akad telah disyariatkan untuk mengambil manfaat-manfaat tersebut, seperti jual beli, sewa, syirkah, dan lainnya yang mendatangkan manfaat bagi individu dan masyarakat. Akad-akad itu dibangun di atas dasar yang kokoh dan tidak dibiarkan begitu saja berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai hawa nafsu mereka. Melainkan berlaku: tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan, kerugian ditanggung sesuai dengan keuntungan yang diperoleh, dan setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah adalah batil walau seratus syarat sekalipun. Berbeda dengan apa yang dikatakan para pembuat undang-undang: "Akad adalah syariat bagi para pihak yang berakad," karena akad terkadang terjadi antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah, atau orang kaya dan orang miskin, sehingga timbullah kezaliman.

Menolak Mudarat

Adapun menolak mudarat, maka syariat menolaknya dari apa yang disebut dengan hal-hal daruri (pokok) dengan

tujuan melindunginya. Ini adalah hal-hal yang sangat pokok bagi setiap masyarakat, dan seluruh agama datang untuk melindunginya karena tidak ada kehidupan, kestabilan, keamanan, dan ketenteraman tanpanya. Hal-hal itu adalah:

1. Agama
2. Jiwa
3. Akal
4. Keturunan
5. Kehormatan
6. Harta

Adapun agama, ia adalah kebutuhan sosial. Tidak ada satu umat pun yang ada tanpa beragama, baik agama itu benar maupun rusak. Maka jika agama itu berasal dari Allah, wajib dijaga karena dengannya tercipta keteraturan dan ikatan masyarakat. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin: "**Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, dan agama itu hanya bagi Allah semata.**" (Al-Anfal: 39). Juga: "**Perangilah mereka, atau mereka masuk Islam.**" (Al-Fath: 16). Dan hadis: "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah.*" Hingga akhir hadis.

Apabila seorang hamba telah masuk Islam, wajib menjaga agamanya. Maka disyariatkanlah hukuman bunuh bagi orang yang murtad, dan sebagai kelanjutannya diharamkanlah membuat bid'ah dalam agama, diharamkan zindik, dihukumi fasik bagi pelaku bid'ah, dan dibunuh sang zindik.

Adapun menjaga akal, karena ia adalah faktor pembeda dan syarat pembebanan hukum. Ia adalah karunia paling berharga dan sebab kemuliaan manusia, sehingga wajib dijaga demi menjaga apa yang bergantung padanya. Sebagian ahli sastra bahkan mengadakan perdebatan antara akal dan kesabaran untuk menampakkan keutamaan dan nikmatnya akal.

Dengan akallah perintah-perintah diikuti dan larangan-larangan di jauhi.

Maka Allah mengharamkan segala yang memabukkan dan melemahkan akal, serta menetapkan hukuman cambuk bagi orang yang mabuk. Allah mengharamkan sedikit sekalipun dari yang memabukkan walau tidak sampai memabukkan. Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu."** (Al-Maidah: 90). Dan menjelaskan kerusakan minuman

keras dengan firman-Nya: **"Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi."** (Al-Maidah: 91).

Adapun keturunan, yang merupakan ikatan keluarga dan faktor pembentuknya, maka ia telah dikelilingi pagar penjagaan dengan mengharamkan zina, mewajibkan iddah (masa tunggu) ketika terjadi perceraian, disyariatkannya hukuman had bagi pezina berupa cambuk atau rajam, dan diharamkan selamanya menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Sebagai kelengkapan penjagaan keturunan dari zina, diharamkan pula khalwat (berduaan) dengan wanita yang bukan mahram.

Adapun kehormatan, yang merupakan poros keperwiraan, kemuliaan, kesucian, dan kebersihan diri, maka diharamkanlah qadzaf (tuduhan zina) dan disyariatkan hukuman had bagi penuduh berupa cambuk. Sebagai pelengkapanya, diharamkan pula ghibah (membicarakan keburukan orang) dan namimah (adu domba). Seorang muslim bukanlah orang yang suka mencaci dan melaknat: **"Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk setelah beriman. Barangsiapa**

tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Al-Hujurat: 11).

Adapun harta, yang merupakan tiang kehidupan, syariat mendorong untuk mengumpulkannya dari yang halal dan mengharamkan usaha yang tidak sah. Allah berfirman: **"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuapkan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."** (Al-Baqarah: 188). Diharamkan pula penipuan, pemalsuan, dan pencurian. Allah menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Dalam hadis pun telah disebutkan prinsip-prinsipnya: *"Ketahuilah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti kesucian hari kalian ini, di bulan kalian ini."* Demikian pula hadis: *"Seorang muslim atas muslim lainnya: haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya."*

Akhlaq Mulia

Akhlaq mulia tercermin dalam diri Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam firman Allah tentang beliau: **"Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung."** (Al-Qalam: 4). Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan hal ini dengan berkata: *"Akhlaq beliau adalah Al-Quran."* Kaum muslimin diperintahkan untuk meneladani beliau shallallahu alaihi wa sallam: **"Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."** (Al-Ahzab: 21).

Beliau membawa ajaran berbakti kepada orang tua, bergaul dengan baik, bertetangga dengan baik, jujur dalam perkataan, menepati janji, dan menjaga amanah, serta hal-hal lain yang tak terhitung. Hal ini disebutkan dalam firman Allah: **"Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat baik, dan memberikan bantuan kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran."** (An-Nahl: 90). Juga: **"Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."** (An-Nahl: 91).

Kisah: Ihsar (Mengutamakan Orang Lain)

Dalam sebuah peperangan, seorang prajurit pergi setelah pertempuran mencari saudaranya sambil membawa segayung air untuk menolong saudaranya itu. Ketika ia menemukannya dan menyodorkan gayung itu ke mulut saudaranya, ia mendengar rintihan seseorang di dekatnya. Saudaranya mengisyaratkan: "Bawalah air itu kepadanya, mungkin ia lebih membutuhkannya dariku." Ketika ia sampai kepadanya dan hendak menyodorkan gayung itu ke mulutnya, ia pun mendengar rintihan seseorang lain di dekatnya. Orang itu berkata: "Bawalah air itu kepadanya, mungkin ia lebih membutuhkannya dariku." Ketika ia sampai kepada yang ketiga, ia mendapatinya telah meninggal dunia. Ia pun kembali ke orang kedua, mendapatinya pun telah menghembuskan nafas terakhir. Lalu ia kembali ke saudaranya, ternyata saudaranya pun telah menyerah dan meninggal, sementara gayung air itu masih berada di tangannya. Ketiganya meninggal dalam keadaan kehausan, karena mengutamakan orang lain di atas diri sendiri dalam momen yang paling berat dan paling membutuhkan.

Kisah: Berbuat Baik kepada yang Berbuat Buruk

Dalam hal ihsan (berbuat baik) kepada orang yang berbuat buruk, terdapat banyak gambaran. Di antara yang paling jelas adalah apa yang dikisahkan tentang Zain Al-Abidin bin Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum, bahwa seorang jariyah (budak perempuan) sedang menuangkan air untuknya, lalu kendi itu jatuh dari tangannya dan melukainya. Jariyah itu menatapnya dengan cemas dan berkata: "Wahai tuanku, Allah Ta'ala berfirman: **'Dan orang-orang yang menahan amarah.'**" (Ali Imran: 134). Ia pun berkata: "Aku tahan amarahku." Lalu jariyah itu melanjutkan: **"Dan yang memaafkan manusia."** Ia berkata: "Aku memaafkanmu." Jariyah itu pun berharap lebih dan berkata: **"Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik."** Ia berkata: "Pergilah, engkau merdeka karena Allah."

Hal yang menunjukkan dalam bab ini adalah pengarahan kepada apa yang lebih utama dan lebih baik, dan melangkah menuju keutamaan dan ihsan, baik dalam ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, maupun dalam muamalah dan hak-hak sesama manusia.

Ihsan dalam Ibadah dan Muamalah

Dari ibadah, dalam hal puasa: **"Dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa diwajibkan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya."** (Al-Baqarah: 184). Batas minimumnya adalah fidyah satu hari berupa makanan untuk seorang miskin. Kemudian ia didorong untuk menambah kebaikan, dan barangsiapa berbuat kebaikan secara sukarela maka itu lebih baik baginya.

Dari muamalah, pertama, dalam urusan utang piutang, batas minimumnya adalah memberi tanggungan kepada orang yang kesulitan: **"Dan jika dia dalam kesulitan, maka berikanlah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan."** (Al-Baqarah: 280). Kemudian ia didorong kepada yang lebih baik: **"Dan jika kamu menyedekahkan itu, itu lebih baik bagimu."** (Al-Baqarah: 280).

Dalam hal pengembalian setengah mahar ketika terjadi perceraian sebelum dukhul (berhubungan suami istri), setengahnya adalah batas minimum: **"maka separuh dari apa yang telah kamu tentukan."** (Al-Baqarah: 237). Kemudian didorong kepada yang lebih baik: **"kecuali jika mereka memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang**

memegang ikatan nikah. Memaafkan itu lebih dekat kepada takwa." (Al-Baqarah: 237).

Hal ini banyak dan akan datang penjelasannya dalam bab hukum dan peradilan. Semoga apa yang telah dikemukakan mengenai mendatangkan manfaat, menolak mudarat, dan dorongan kepada akhlak mulia sudah cukup untuk membuktikan kesempurnaan syariat, di samping teks-teks tegas yang telah disebutkan sebelumnya.

Dan sesungguhnya di antara bukti paling sempurna atas kesempurnaannya adalah keberadaannya sejak pertama kali disyariatkan dalam keadaan sempurna. Ia tidak membutuhkan sesuatu yang menyempurnakannya, dan tidak ada yang dapat mengurangnya. Ia telah melewati tahun demi tahun, abad demi abad, dan tidak seorang pun, baik yang memusuhi maupun yang loyal, mampu menemukan kekurangannya. Tidak ada manusia yang berani menentangnya kecuali orang yang sombong dan membangkang, dan dengan penolakannya itu ia justru mengumumkan kejahilannya dan dangkalnya pandangannya. Dalam perbuatannya itu, paling tepat menggambarkannya dengan ucapan penyair:

Bagaikan kambing gunung yang menanduk batu karang untuk melemahkannya, Namun batu itu tidak terluka sedikit pun, sementara tanduknyalah yang patah.

Bahkan sesungguhnya undang-undang buatan manusia tidak sempurna dan tidak berkembang kecuali sejauh ia mendekati dan mengambil dari syariat ini. Sebagaimana dalam asal mula lahirnya hukum Jerman, di antaranya hukum adat yang diambil dari kebiasaan rakyat Spanyol yang merupakan sisa-sisa fikih mazhab Maliki.

Dan inilah pemerintah-pemerintah di negara-negara Eropa yang mulai mengambil perundang-undangan tentang keluarga: pernikahan, perceraian, dan warisan.

Keluasan Syariat

Syariat ini telah mencakup seluruh lapisan, golongan, individu, dan masyarakat. Ia mengatur hubungan antara makhluk dengan Khaliq, dan antara penguasa dengan yang dikuasai, serta di antara mereka sendiri.

Ia mencakup perundang-undangan agama dalam ibadah, duniawi dalam muamalah, dan ukhrawi dalam cara meraih kebaikan dan menjauhi keburukan. Ia adalah syariat agama dan dunia, atau seperti yang dikatakan: agama dan negara. Segala sesuatu mencakupnya sebagaimana firman Allah: **"Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab."** (Al-An'am: 38).

Di antara makna keluasan yang paling luas adalah bahwa ia mencakup setiap umat, baik Arab maupun non-

Arab, menyatukan mereka secara setara, dan cocok untuk setiap zaman dan tempat. Ia berlaku untuk semua manusia dengan berbagai ras mereka, cocok untuk setiap zaman, baik dahulu maupun kini, dan untuk setiap tempat, baik kota maupun pelosok.

Di antara dampak keluasan dan kesempurnaan itu adalah bahwa ia akan berjalan beriringan dengan dunia hingga Allah mewarisi bumi dan seisinya. Berbeda dengan syariat terdahulu, seperti syariat Yahudi; ketika hati mereka mengeras dan materialisme menguasai mereka, mereka condong kepada harta dengan segala cara, menghalalkan segala cara untuk setiap tujuan, hingga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atas mereka, yaitu berburu di hari Sabtu dan makan lemak hewani dengan cara menjualnya lalu memakan hasilnya.

Kemudian datanglah agama Kristen untuk melunakkan materialisme Yahudi, namun para pemeluknya condong kepada kerahbanian. Orang Yahudi tidak mau mengambilnya, dan orang Kristen pun tidak mengambil apa yang ada pada Yahudi berupa perundang-undangan muamalah, sehingga mereka pun membuat perundang-undangan sendiri untuk melengkapi apa yang tidak tercakup dalam perundang-undangan mereka.

Adapun syariat ini, maka ia datang seperti yang telah kami sebutkan untuk agama dan dunia sekaligus: "**Wahai**

orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (Al-Jumuah: 9-10). "Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya." (Al-Fath: 29). Hingga akhir surah.

Kemudahan dalam Syariat

Kemudahan adalah ciri khasnya, sebagaimana dalam hadis: *"Aku diutus dengan agama yang lurus lagi mudah."* Di antara kemudahannya adalah bahwa Allah tidak menjadikan dalam syariat ini kesempitan dalam pembebanan hukum, sebagaimana firman Allah: **"Dan Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama."** (Al-Hajj: 78). Juga: **"Allah tidak berkehendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu."** (Al-Maidah: 6). Dan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya: **"Allah tidak membebani seseorang**

melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286).

Di antara kaidah-kaidahnya: "Setiap kesulitan mendatangkan kemudahan." Dari bab inilah seluruh rukhsah (keringanan) dalam syariat bersumber. Di antara kemudahannya pula adalah tidak adanya hukuman dalam keadaan lupa, keliru, atau dipaksa. Hal yang demikian adalah beban yang dipikulkan kepada umat-umat sebelum kita, maka Allah mengangkatnya dari kita. Dalam hadis: *"Dimaafkan bagi umatku: kesalahan karena tidak sengaja, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya."*

Makna "dimaafkan bagiku" menunjukkan bahwa itu tidak dimaafkan bagi selain beliau, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam diberi lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum beliau, sebagaimana dalam hadis: *"Aku ditolong dengan rasa gentar di hati musuh sejauh perjalanan sebulan, dihalalkan bagiku ghanimah (harta rampasan perang), diberikan kepadaku syafaat, dahulu seorang nabi diutus khusus kepada kaumnya saja sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia, dan dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci."*

Beliau shallallahu alaihi wa sallam diistimewakan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada selain beliau, demikian pula kepada para nabi lainnya. Dalam firman

Allah: **"Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya."** Hingga firman-Nya: **"Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."** (Al-Baqarah: 285-286). Allah Yang Maha Tinggi berfirman merespons setiap doa: "Telah Aku lakukan."

Di antara kemudahan itu adalah: kemudahan: **"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan."** (Al-Insyirah: 5-6).

Dan tidaklah satu kesulitan mampu mengalahkan dua kemudahan.

Kesempurnaan, Keluasan, dan Kemudahan dalam Peradilan

Adapun yang berkaitan khusus dengan peradilan dari semua hal di atas, yaitu kesempurnaan, keluasan, dan kemudahan, maka rinciannya adalah sebagai berikut:

Pendahuluan

Sesungguhnya dalam memandang kesempurnaan peradilan perlu dilihat dari dua sisi: sisi bentuk dan sisi substansinya.

Sisi pertama adalah apa yang kini dikenal sebagai sisi administratif, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan pengadilan dan pengaturan perkara dalam waktu-waktu yang ditentukan.

Dari sini pula penetapan kekhususan berdasarkan tempat, jenis, atau jumlah nilai perkara. Jenis kedua, yaitu kekhususan, sudah ada sejak zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, di mana beliau mengutus Ali dan Abu Musa ke Yaman dan mengkhususkan masing-masing di bagian tertentu darinya.

Adapun jenis dan tingkatannya, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Qadhi Abu Al-Hasan Al-Mawardi berkata bahwa seorang penguasa boleh mengangkat

seorang hakim dengan kewenangan umum atas seluruh perkara, mencakup segi waktu, tempat, dan jenis perkara. Atau umum dalam hal khusus, yaitu kewenangan atas semua jenis perkara di kota tertentu. Atau khusus dalam hal khusus, yaitu kewenangan atas satu jenis perkara di kota tertentu, dan boleh pula ditentukan batas nilai yang tidak boleh dilampaui.

Dalam Al-Muwaththa' karya Malik disebutkan: bahwa Malik pernah melewati hakim pasar dan berkata kepadanya: "Janganlah terlalu banyak menerima perkara agar tidak keliru." Maka untuk pasar ada hakim tersendiri.

Abdullah Al-Zubayri berkata: "Senantiasa para pemimpin di Basrah untuk beberapa masa mengangkat seorang hakim untuk masjid jami yang mereka sebut hakim masjid, yang memutus perkara senilai 200 dirham dan 20 dinar ke bawah, memutus perkara nafkah, tidak boleh melampaui kedudukannya dan batasan yang ditetapkan untuknya."

Hierarki Pengadilan

Itulah yang dikenal dengan pembagian pengadilan masa kini: pengadilan cepat, pengadilan besar, kemudian banding. Ini adalah semacam kekhususan dengan tambahan dalam masalah banding. Kita menemukan sebagian orang

yang menafikan keberadaannya dalam sejarah peradilan Islam.

Kebenarannya adalah bahwa hal itu sudah ada dalam bentuk dasarnya sejak zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sebagaimana tampak dalam perkara yang diajukan kepada Ali radhiyallahu anhu di Yaman. Kisah itu diriwayatkan oleh Waki' dan dalam riwayat Ahmad tentang keputusan hukum Ali. Ali berkata:

"Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengutusku ke Yaman. Orang-orang mendatangi sebuah sumur lalu mereka mengerumuninya, dan seekor singa pun jatuh ke dalamnya. Mereka berdesak-desakan mengelilingi sumur itu. Seorang laki-laki jatuh ke dalamnya, ia memegang orang di sebelahnya, dan orang lain memegang yang lainnya, hingga empat orang jatuh ke dalamnya. Singa itu melukai mereka, lalu seorang lelaki menusuknya dengan tombak dan mengeluarkan mereka dari sumur itu. Keempatnya pun meninggal."

"Suku-suku dari tiga orang berkata kepada suku orang pertama: 'Serahkan diyat tiga orang, karena kalau bukan karena sahabat kalian, mereka tidak akan jatuh.' Suku orang pertama berkata: 'Sahabat kami hanya memegang satu orang, maka kami hanya membayar satu diyat.' Mereka berselisih hingga hampir saling berperang. Seorang dari mereka datang menemuiku sementara mereka tidak jauh

dariku. Aku pun mendatangi mereka dan berkata kepada mereka: 'Apakah kalian hendak membunuh diri kalian sendiri...

sementara Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masih hidup dan aku berada di samping kalian? Sesungguhnya aku akan memutus perkara di antara kalian dengan suatu keputusan. Jika kalian menerimanya, maka keputusan itu berlaku di antara kalian. Jika kalian tidak menerimanya, maka ia menjadi penghalang di antara kalian. Barangsiapa melampauinya, maka tidak ada hak baginya hingga ia datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, karena beliau lebih mengetahui hukum dariku.' Mereka pun menerimanya.

Aku memerintahkan mereka untuk mengumpulkan diyat penuh dari mereka semua yang hadir di sumur itu: satu diyat penuh, setengah diyat, sepertiga diyat, dan seperempat diyat. Aku memutuskan bahwa orang paling bawah mendapat seperempat diyat, karena tiga orang meninggal di atasnya. Orang yang di atasnya mendapat sepertiga diyat, karena dua orang meninggal di atasnya. Orang yang di atasnya lagi mendapat setengah diyat, karena satu orang meninggal di atasnya. Dan orang paling atas mendapat diyat penuh karena tidak ada seorang pun yang meninggal di atasnya.

Di antara mereka ada yang menerima dan ada yang tidak. Aku berkata: 'Peganglah keputusanku ini hingga kalian

mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada musim haji, maka beliau akan memutus perkara di antara kalian.' Mereka pun menepatinya.

Mereka bertemu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam di dekat Maqam Ibrahim. Mereka berjalan menuju beliau dan menceritakan kisah mereka, sedangkan beliau sedang duduk bersandar dengan kain selimut di pundak beliau. Beliau bersabda: 'Aku akan memutus perkara di antara kalian, insya Allah.' Seorang dari ujung kerumunan itu berkata: 'Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah memutus perkara di antara kami di Yaman.' Beliau bertanya: 'Apa keputusannya?' Mereka pun menceritakan kisahnya. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengesahkan keputusan itu sebagaimana Ali telah memutuskan di antara mereka."

Dalam kisah ini terwujud makna banding atau kasasi yang dikenal sekarang, yaitu mengajukan perkara setelah keluarnya putusan pertama kepada pihak yang lebih tinggi untuk ditinjau prosedurnya dan kesesuaian putusannya dengan kenyataannya. Karena Ali radhiyallahu anhu berkata: "Jika kalian menerimanya maka itulah keputusanku, jika tidak maka ia menjadi penghalang di antara kalian hingga kalian mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, karena beliau lebih mengetahui hukum dariku." Sebagian menerima dan sebagian lain tidak. Inilah yang dikenal sebagai pernyataan tidak puas, lalu perkara diajukan

seluruhnya. Dan dari sisi lain, telah ditetapkan prinsip tidak memeriksa perkara jika perkara itu telah diperiksa oleh hakim lain, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika mendengar seseorang berkata: "Ali telah memutus perkara itu di Yaman," beliau berhenti dari memutus perkara hingga mendengar putusan pertamanya, lalu mengesahkannya.

Inilah hierarki pengadilan dan tingkatannya: pengadilan cepat, pengadilan besar, dan banding. Dalam sistem lainnya: pengadilan perdamaian, pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan ada pula mahkamah agung. Adapun yang setaranya adalah Dewan Peradilan Tertinggi yang memeriksa perkara antara mahkamah kasasi dan sebagian pengadilan besar.

Umar pernah melarang para pemimpin untuk melaksanakan hukuman mati hingga diajukan terlebih dahulu kepadanya. Inilah yang berlaku sekarang, yaitu pengesahan oleh raja atau presiden atas hukuman mati.

Adapun tata cara pertama, yaitu proses pengadilan dan persidangan, maka bentuk ini belum dikenal sebelumnya karena belum ada kebutuhan yang menuntutnya. Ia berkembang seiring dengan pengaruh kehidupan dan perkembangan masyarakat.

Kondisi di Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam

Kondisi yang berlaku di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah gambaran kaum muslimin pertama dalam kesederhanaan mereka, kejujuran perkataan mereka, dan tujuan mereka kepada kebenaran serta keadilan terhadap diri sendiri. Mereka memandang peradilan sebagai pembebasan tanggungan dan penunaian kewajiban, hingga salah seorang dari mereka, seperti Ma'iz dan Al-Ghamidiyyah, jika melakukan tindak yang dikenai had, datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam meminta agar had ditegakkan atasnya.

Maka perkara-perkara seperti mereka tidak membutuhkan lebih dari sekadar memastikan pengakuannya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam terhadap Ma'iz: *"Apakah kamu gila? Mungkin kamu hanya mencium. Mungkin kamu hanya memegang."* Dan seterusnya.

Kisah Al-Asif (Pekerja Upahan)

Kisah pekerja upahan yang berzina dengan istri majikannya. Keduanya mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Salah satu dari mereka berkata: "Wahai Rasulullah, putuskanlah perkara di antara kami dengan

Kitabullah." Yang lainnya, yang lebih paham hukum, berkata: "Ya, putuskanlah perkara di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku untuk berbicara." Beliau bersabda: "Berbicaralah."

Ia berkata: "Sesungguhnya anakku bekerja sebagai pekerja upahan pada orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Aku diberitahu bahwa anakku wajib dirajam. Maka aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuanku. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu, dan mereka memberitahuku bahwa yang wajib atas anakku adalah seratus kali cambuk dan pengasingan setahun, dan mereka memberitahuku bahwa hukuman rajam adalah atas istri orang ini."

Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutus perkara di antara kalian dengan Kitabullah. Adapun kambing dan budakmu dikembalikan kepadamu. Dan anaknya dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun."* Beliau memerintahkan Unais Al-Aslami untuk mendatangi istri orang tersebut; jika ia mengaku, maka rajam. Ia pun mengaku, maka dirajam.

Keduanya hanyalah orang yang meminta fatwa. Mereka sudah bertanya kepada ahli ilmu sebelum datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam untuk mengetahui kebenaran.

Dalam perkara harta pun demikian, sebagaimana dalam hadis dua orang yang bersengketa tentang harta warisan yang tanda-tandanya telah hilang dan tidak ada bukti pada keduanya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya kalian bersengketa kepadaku. Aku memutus perkara di antara kalian berdasarkan apa yang aku dengar. Mungkin saja salah seorang dari kalian lebih pandai berargumen dari yang lainnya. Maka barangsiapa yang aku putuskan sesuatu darinya dari hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena itu hanyalah sepotong api neraka."* Lalu masing-masing dari keduanya mundur dan menangis, seraya berkata: "Hakku kuserahkan kepada sahabatku." Mereka tidak saling bersengketa atau bertengkar, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam membimbing mereka untuk menyelesaikan sendiri apa yang diperlukan berupa pembagian, pengundian, dan saling memaafkan.

Perkara Pernikahan: Kisah Jamilah

Dalam perkara pernikahan: kisah Jamilah istri Tsabit bin Qais ketika ingin berpisah darinya. Ia mendatangi Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: "Demi Allah, aku tidak mencela agama maupun akhlaknya, tetapi aku tidak suka kekufuran dalam Islam." Kejujuran dan keperwiraan; ia tidak menuduh yang bukan-bukan kepadanya. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apakah kamu mau*

mengembalikan kebunnya?" Ia menjawab: "Ya, bahkan lebih." Beliau bersabda: "Adapun yang lebih, tidak." Dan beliau berkata kepada Tsabit: "Terimalah kebun itu dan ceraikan ia dengan satu talak." Beliau pun memerintahkannya untuk beriddah di keluarganya. Perkaranya selesai dengan tanya jawab, dan tidak memerlukan prosedur apapun. Contoh semacam ini sangat banyak.

Perkembangan Peradilan

Adapun setelah berlalunya waktu yang panjang, berubahnya manusia, berkaitan hak-hak satu sama lain, rumitnya berbagai perkara, menguatnya hawa nafsu, melemahnya jiwa, dan munculnya pengingkaran — keadaan berubah dalam formalitas peradilan dan situasi menuntut perkembangan, penjagaan, pencatatan, dan pengarsipan.

Hal ini mulai terjadi di zaman Umar. Ia berpandangan bahwa semua kaum muslimin adil satu sama lain, dan menulis hal itu kepada Abu Musa, hingga datang kepadanya seorang dari Irak dan berkata: "Aku datang kepadamu dalam suatu perkara yang tidak ada kepala dan ekornya: kesaksian palsu telah muncul di negeri kami."

Umar berkata: "Sungguhkah itu terjadi? Demi Allah, tidak akan ada seorang muslim yang memberikan kesaksian

kecuali dengan dua orang saksi yang adil." Maka lahirilah tazkiyah al-syuhud (pensucian saksi) bagi yang tidak dikenal keadaannya. Umar memandang manusia seperti para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka ketika mereka berubah, ia pun mengubah keadaan dengan apa yang menjamin kemaslahatan dan mewujudkan keadilan.

Panitera dan Pencatatan

Setelah masa para khalifah, seorang hakim memiliki panitera, pencatatan, dan arsip. Baginya ditetapkan majelis dan waktu, atau ia memilih rumahnya atau masjid. Para khalifah pun menetapkan urutan pihak-pihak yang bersengketa, yang pertama datang didahulukan.

Kemudian dikhususkan gedung-gedung untuk peradilan dan pengadilan yang disebut mahkamah, diatur jadwal sidang dan waktu kehadiran para pihak yang bersengketa, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan perkembangan bentuk peradilan seiring perkembangan kondisi dan perkara manusia.

Yang patut mendapat perhatian adalah bahwa Islam tidak menghalangi perkembangan apapun yang mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan teks Al-Quran maupun Sunnah. Di zaman Umar telah dibuat diwan al-jund (daftar pasukan) untuk

menghitung dan mengatur pemberian mereka, Al-Quran dikumpulkan dalam mushaf dan ditulis, serta digunakan penjara dan semisalnya untuk kemaslahatan umat.

Dalam kesempatan ini, sesungguhnya peradilan di kerajaan ini — yang merupakan peradilan syariat dalam metodenya — dianggap ideal dalam bentuk, gambaran, dan sistemnya, baik dari segi ketertiban, kompetensi, maupun hal-hal yang berkaitan dengannya. Demikian pula hasil yang ditimbulkannya berupa cepatnya penyelesaian perkara, kelonggaran, dan kemungkinan pengajuan keberatan. Hal ini tampak jelas jika kita memperhatikan keluhan sebagian kepala negara tetangga tentang banyaknya perkara, sedikitnya hakim, dan lambatnya penyelesaian.

Kesempurnaan Metode Peradilan Islam

Adapun metode peradilan dalam Islam, maka ia merupakan teladan tertinggi sejak awal Islam, karena mencakup perhatian penuh terhadap semua unsurnya: hakim, pihak yang diputus perkaranya, objek perkara, para pihak yang berperkara, dan jalannya persidangan — yakni apa yang disebut dengan pihak-pihak peradilan atau rukun peradilan.

a. Adapun hakim, maka telah ditetapkan baginya syarat-syarat yang apabila tidak terpenuhi, ia tidak boleh

memegang jabatan peradilan. Pembahasan mengenai hal ini akan datang secara lengkap, insya Allah.

b. Adapun dasar putusan, maka ia adalah Kitabullah, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, keputusan-keputusan para pendahulu umat yang memiliki kemampuan berijtihad dan layak untuk diteladani, serta qiyas terhadap perkara-perkara yang serupa.

c. Adapun para pihak yang berperkara, baik mereka Muslim maupun golongan ahlu dzimmah, dengan perincian yang akan datang.

d. Adapun jalannya persidangan, maka telah diletakkan dasarnya melalui sabda beliau sallallahu alaihi wa sallam: *"Bukti dibebankan kepada penggugat, dan sumpah dibebankan kepada yang meningkari."*

Beliau juga bersabda kepada Ali ketika mengutusnyanya ke Yaman: *"Apabila datang kepadamu dua pihak yang bersengketa, maka janganlah engkau memutus perkara bagi salah satunya hingga engkau mendengar dari pihak yang lain, karena hal itu lebih layak bagimu untuk menjadi jelas putusannya."*

Islam pun menjamin ketenangan dan ketenteraman hakim selama persidangan, sehingga melarangnya memutus perkara dalam keadaan marah atau dalam kondisi yang serupa dengan marah yang dapat mengacaukan pikiran.

Dalam surat Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Musa terdapat kaidah-kaidah pokok bagi metode peradilan dalam Islam, yang tidak ada sesuatu pun setelahnya yang mampu menandinginya dalam makna maupun metodenya.

Metode Peradilan dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Muqaddimah

Apabila tujuan metode peradilan adalah terwujudnya keadilan, kejujuran, dan persamaan, maka apa yang telah digariskan Al-Qur'an melalui nash-nash yang jelas sudah cukup tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Di antaranya:

1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."** (An-Nisa: 58). Di dalamnya terdapat perintah untuk memutus perkara dengan adil di antara manusia secara umum.

2. Kemudian datang yang lebih khusus dari itu, yaitu dalam hal para saksi yang adil dan pihak-pihak yang bersengketa, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."** **"Dan janganlah kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari**

Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas." (Al-Ma'idah: 8)

3. Juga dalam perkara bersama non-Muslim: "Jika mereka datang kepadamu (meminta keputusan), maka putuskanlah perkara di antara mereka atau berpalinglah dari mereka; dan jika kamu berpaling, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika kamu memutuskan, maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang adil." (Al-Ma'idah: 42)

4. "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya)." (An-Nisa: 135)

Penerapan Hal Tersebut secara Praktis

Hal itu telah diterapkan oleh para hakim Muslim, sebagaimana yang dilakukan oleh Syuraih dalam perkara Amirul Mukminin Ali dengan seorang Yahudi mengenai baju besi yang diklaim oleh Ali, sementara ia tidak memiliki saksi kecuali Hasan bin Ali dan budaknya yang bernama Qanbar.

Hakim pun menolak untuk mendengar kesaksian Hasan bagi ayahnya dan memutuskan perkara itu untuk si Yahudi. Hal itu justru menjadi sebab keislaman si Yahudi dan pengakuannya bahwa baju besi itu milik Ali. Maka bergembiralah Ali dan menghadiahkan baju besi itu kepadanya beserta dua ratus dirham.

Demikian pula keputusan Umar antara seorang Muslim dan seorang Yahudi, di mana Umar memutuskan untuk si Yahudi ketika melihat kebenaran ada di pihaknya. Maka si Yahudi pun bersumpah: "Engkau telah memutus dengan hak!" Lalu Umar mendorongnya di dadanya dan berkata: "Dari mana kamu tahu?"

Juga keputusan Zaid bin Tsabit antara Umar dan Ubay dalam urusan pohon kurma, dan berbagai contoh lainnya yang mewujudkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri dan orang-orang terdekat.

Dengan ini menjadi jelas kesempurnaan peradilan dalam bentuk dan metodenya.

Adapun Keluasan Hukum

Maka cakupan arbitrase begitu luas hingga meliputi ibadah, urusan pasangan suami istri, bahkan melampaui ke ranah suku-suku dan kabilah-kabilah, serta apa yang dapat disebut sebagai peradilan internasional — sebagaimana

akan dirinci insya Allah — sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.

a. Dalam ibadah, yaitu dalam penetapan denda berburu: **"Maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu."** (Al-Ma'idah: 95)

b. Dalam penetapan hal-hal yang bersifat relatif, seperti penetapan nafkah istri dan anak-anak serta pengeluaran bagi orang-orang yang belum dewasa.

c. Dalam perkara-perkara pernikahan: ketika urusan memuncak di hadapan hakim dan ia tidak mengetahui sebab perselisihan antara suami istri karena adanya kerahasiaan dan penutupan diri, serta tidak ada jalan lain kecuali perdamaian: **"Dan para istri yang kamu khawatirkan akan nusyuz, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu)**

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (An-Nisa: 34-35)

d. Cakupan hukum dan peradilan dalam Islam telah meluas hingga mencakup kabilah-kabilah dan golongan-golongan — dan dapat kita katakan: desa-desa, kota-kota, dan negara-negara — serta apa yang kini disebut Mahkamah Keadilan Internasional. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."** (Al-Hujurat: 9)

Dalam konteks ini terdapat hal yang dapat disimpulkan darinya berupa perlunya peradilan internasional dan polisi internasional, apabila kita menganggap dua golongan itu bagaikan dua negara — karena suatu negara tidak berhak campur tangan dengan kekerasan di antara dua negara yang

berperang hingga sebab pertikaian dikaji dan diketahui siapa yang bersalah, dan hal ini menuntut adanya peradilan internasional. Maka pihak yang melampaui batas diperintahkan untuk berhenti dan menahan diri, serta diupayakan perdamaian di antara keduanya. Jika salah satunya tidak mau berhenti, maka wajib memeranginya, dan tidak berhak suatu negara secara sendiri-sendiri untuk memeranginya — maka jadilah polisi internasional yang memisahkan antara keduanya hingga tercapai perdamaian atau keputusan hukum, dan seterusnya.

Di antara ciri khas peradilan dalam Islam adalah bahwa ia mengajak untuk melampaui sikap keras kepala dan pembalasan, serta meninggikan jiwa pemilik hak menuju sikap toleransi dan pemaafan. Di antaranya:

1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah (Muhammad), dan kesabaranmu itu hanya karena Allah."** (An-Nahl: 126-127). Di sini Allah memberikan hak kepada penggugat untuk membalas dengan setimpal, namun menganjurkannya untuk bersabar dan mengutamakan kesabaran bagi orang-orang yang bersabar.

2. Firman-Nya: **"Maka barang siapa menyerang kamu, seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu."** Kemudian Allah berfirman: **"Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."** (Al-Baqarah: 194)

3. Firman-Nya: **"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah."** (Asy-Syura: 40). Dengan demikian telah ditetapkan bahwa pembalasan adalah setimpal, namun dianjurkan untuk memaafkan, bersabar, dan berdamai.

4. Dalam qisas luka: **"Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa... dan luka-luka pun ada qisasnya."** Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Tetapi barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu menjadi penebus dosa baginya."** (Al-Ma'idah: 45)

5. Yang paling agung dari semua itu dalam qisas jiwa: **"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya,**

perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu." (Al-Baqarah: 178)

Kelemahan Hukum Positif

Muqaddimah

Sesungguhnya kelemahan-kelemahan hukum positif tidak dapat dihitung satu per satu dan ditelusuri dalam setiap permasalahan, sebagaimana tidak dapat pula dihitung kebaikan-kebaikan syariat dalam setiap permasalahan atau hukum. Dan sebagaimana kami telah mengisyaratkan kebaikan-kebaikan syariat secara global, maka kami pun mengisyaratkan di sini kelemahan-kelemahan hukum positif secara global. Hal ini dapat diringkas dalam poin-poin berikut:

1. Asal-usul hukum positif.
2. Keberadaannya di negara-negara Islam.
3. Faktor-faktor yang memperkuat dan mempertahankannya.
4. Serangan terhadap syariat dan bantahan atasnya.
5. Perbandingan antara syariat dan hukum positif dalam permasalahan yang dipersoalkan, seperti potong tangan dan rajam.

Asal-Usul Hukum Positif

Hukum positif yang berlaku saat ini pada dasarnya berakar pada hukum Prancis, dengan berbagai tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman masing-masing negara.

Hukum Prancis sendiri terbentuk dari beberapa sumber sebagaimana yang dikutip dalam kitab perbandingan antara hukum Prancis dan mazhab Maliki karya Ustadz Sayyid Abdullah Hasan (1366 H / 1937 M). Ia berkata:

- Pertama: Hukum Romawi, yang berlaku di selatan Prancis hingga tahun 1785 M.
- Kedua: Hukum Jermanik, yang berlaku di utara Prancis.
- Ketiga: Hukum Gereja Katolik, yang berkaitan dengan pernikahan dan hal-hal yang mengikutinya.
- Keempat: Hukum kekuasaan absolut berdasarkan perintah-perintah Raja Louis 14, 15, dan 16.
- Kelima: Hukum kekayaan.

Kemudian semua itu disatukan dalam satu undang-undang pada tahun 1804 M, yang merupakan undang-undang yang ada di Mesir pada tahun 1926 M. Adapun hukum Romawi masuk ke Prancis pada tahun 50 sebelum Masehi ketika bangsa Romawi menaklukkannya, hingga

tahun 476 Masehi. Kemudian hukum Romawi kembali masuk pada tahun 476 hingga tahun 986 M. Setelah itu datanglah hukum adat, dan akhirnya semua hukum tersebut digabungkan setelah Revolusi Prancis dan dijadikan satu undang-undang. Hukum ini lahir dan berkembang di Eropa, kemudian berpindah ke negara-negara lain.

Keberadaan Hukum Positif di Negara-Negara Islam

Muqaddimah

Adapun keberadaannya di negara-negara Islam, maka kami tidak memiliki referensi yang cukup untuk merinci hal itu secara mendetail, namun sebagai contoh dan secara ringkas, kami menyebutkan keberadaannya di Mesir, Suriah, Irak, dan negara-negara Arab. Kami tidak menyebutkan Arab Saudi karena — alhamdulillah — hukum positif tidak pernah masuk ke sana sama sekali. Negeri itu selalu diperintah oleh putra-putranya sendiri, baik di Najd maupun Hijaz, dengan berhukum kepada syariat Islam.

a. Keberadaannya di Mesir: Hal itu dimulai pada tahun 1856 M. Sebelumnya, pemerintahan berada di bawah Islam. Namun pada tanggal tersebut mulai dibentuk dewan-dewan peradilan lokal di samping pengadilan-pengadilan syariat yang juga bersifat lokal. Kemudian peradilan bercabang-cabang dan muncullah berbagai keistimewaan dan perlindungan (konsuler). Pada tahun 1876 M muncullah pengadilan-pengadilan campuran di tangan Nubar Pasya pada masa Ismail Pasya. Undang-undangnya merupakan gabungan dari hukum Prancis, Italia, dan Belgia, dengan penyusunnya adalah Monsieur Maunoury, seorang pengacara Prancis yang berada di Mesir kala itu.

Maka ada di negeri itu pengadilan-pengadilan campuran bagi seluruh orang asing dengan dalih melepaskan diri dari pengadilan-pengadilan campuran, namun kenyataannya tetap berjalan dengan sistem dan keadaan yang sama. Pengadilan ini didirikan pada tanggal 14 Juni 1873 M berdasarkan perintah tinggi dari Khediv Taufiq Pasya, sehingga dewan-dewan hukum pun dihapuskan. Yang tersisa hanyalah pengadilan syariat untuk urusan hukum perdata pribadi, dan pengadilan sipil untuk urusan perdata umum.

Demikianlah peradilan Islam dihapuskan oleh peradilan hukum positif dalam langkah-langkah cepat yang tidak memakan waktu lebih dari dua puluh lima tahun.

Adapun Suriah, maka hukum positif masuk ke sana sekaligus, di mana hukum Mesir-Prancis dipindahkan ke sana pada tahun 1949 M.

Faktor-Faktor yang Memperkuat dan Mempertahankan Hukum Positif

Karena hukum positif ini tidak memiliki sandaran di negara-negara tersebut dan dipaksakan secara paksa tanpa bersandar pada apa pun kecuali keberadaan penjajah, maka penjajah merancang strategi untuk memperkuat dan mendukungnya. Ia mendirikan fakultas hukum untuk

mengkaji hukum positif, menyiapkan berbagai jabatan dan posisi pemerintahan bagi para lulusannya agar mereka memegang kendali kekuasaan, serta meninggikan kedudukan mereka dalam jabatan dan gaji — sehingga perhatian pun tertuju ke sana dan orang-orang berhasrat kepadanya. Sementara itu, ia mempersempit peluang kerja bagi para ahli fikih dan syariat, serta mengurangi gaji mereka — agar tidak ada yang mengarahkan dirinya kepada pengajaran syariat kecuali orang yang memiliki keyakinan kuat dan agama yang lurus, yang didorong oleh rasa cinta terhadap agama dan keinginan meraih ridha Allah.

Serangan terhadap Syariat

Dari sisi lain, serangan diarahkan kepada syariat dari segi ketidaksesuaiannya untuk peradilan, dan karenanya ketidaksesuaiannya untuk pemerintahan. Ustadz Sayyid Abdullah menyebutkan bahwa poin-poin serangan itu adalah:

1. Hilangnya keadilan, terjadinya kekacauan, merajalelanya suap, dan seringnya tidak dilaksanakannya putusan hukum.

2. Bercabang-cabangnya peradilan Islam karena adanya hukum berdasarkan berbagai mazhab: Maliki, kemudian Syafi'i, dan terakhir Hanafi, dan seterusnya.

3. Kekerasan hukum-hukum syariat seperti potong tangan dan rajam.

Ustadz Syahid Abdul Qadir Audah berkata bahwa mereka yang mengarahkan serangan semacam ini terhadap syariat terbagi menjadi dua kelompok:

- Kelompok yang mempelajari hukum positif tetapi tidak mempelajari syariat.
- Kelompok yang tidak mempelajari syariat maupun hukum positif.

Orang-orang semacam ini tidak berhak menghakimi syariat dengan apa pun karena mereka tidak mempelajarinya. Kemudian ia berkata bahwa serangan mereka dibangun di atas penganalogian syariat dengan hukum positif dari segi prinsip perkembangan dan pembaruan — di mana hukum positif selalu berkembang seiring berkembangnya kehidupan sipil dan peradaban. Mereka pun berpendapat bahwa syariat, berdasarkan itu, harus ikut berkembang, karena ia berasal dari zaman yang telah lama berlalu dalam kondisi kehidupan sipil yang berbeda.

Seseorang mungkin cukup dengan membantah klaim mereka bahwa mereka tidak mengenal syariat — dan itu sudah cukup. Namun kami memaparkan apa yang

membantah dalih-dalih mereka agar tidak tertipu oleh mereka orang-orang yang serupa dengan mereka.

a. Adapun klaim mereka tentang adanya kekacauan, suap, dan berbagai kerusakan lainnya — maka itu bukan disebabkan oleh ketidaksesuaian syariat untuk pemerintahan. Melainkan penyebabnya adalah terhentinya penerapan syariat dan kerusakan para penguasa. Dan ada perbedaan besar antara rusaknya penguasa dengan rusaknya sistem pemerintahan — persis seperti perbedaan antara lemahnya seorang pengajar dengan lemahnya kurikulum. Bahkan, kuatnya pengajar justru memberikan kekuatan dan vitalitas pada kurikulum. Demikian pula kuatnya penguasa. Maka reformasi yang benar adalah memperbaiki masyarakat dan mempersiapkan para penguasa dan hakim dengan persiapan yang matang — sebagaimana yang dilakukan penjajah untuk hukum positifnya: ia membuka fakultas-fakultas untuk mendidik para penjaga sistemnya. Maka apakah telah dibuka lembaga-lembaga khusus bagi para hakim Islam dalam semua bidang — perdata pribadi, sipil, dan pidana?

b. Adapun bercabang-cabangnya peradilan Islam dengan beragamnya mazhab — maka itu justru memperluas kesempatan untuk adanya nash-nash fikih peradilan. Reformasinya adalah memperkuat para hakim — yakni terkait dengan poin pertama — agar mereka berada dalam

kondisi yang memungkinkan mereka menemukan solusi untuk setiap perkara, apa pun perkaranya dan dari mazhab mana pun. Dan sesungguhnya salah satu dari mazhab-mazhab ini yang tidak keluar dalam keseluruhannya dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para pendahulu umat — jauh lebih layak dan lebih berhak seribu kali lipat daripada mengambil hukum Eropa yang disusun oleh seorang pengacara Prancis atau dipaksakan oleh penjajah yang zalim.

c. Adapun anggapan kekerasan legislasi Islam — inilah inti permasalahannya dan yang menyebabkan generasi muda hukum positif berpegang kepadanya dan melarikan diri dari legislasi negeri mereka sendiri serta agama nenek moyang mereka, bahkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka.

Mereka yang malang itu lupa bahwa legislasi Allah bagi ciptaan-Nya jauh lebih penuh kasih sayang, lebih lembut, dan lebih halus daripada legislasi penjajah terhadap mereka. Sungguh, orang-orang musyrik Makkah lebih berakal daripada mereka — meski klaim itu bersifat fanatisme golongan — ketika Shafwan berkata: "Sungguh, seorang laki-laki dari Quraisy — yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam — memimpinku adalah lebih baik bagiku daripada dipimpin oleh seorang laki-laki dari Hawazin."

Mereka pun lupa bahwa orang yang bijaksana kadang berlaku keras sebagai bentuk kasih sayang kepada yang ia sayangi. Sebagaimana kata seorang penyair:

Ia berlaku keras agar mereka jera, dan barang siapa bijaksana Maka hendaklah ia kadang berlaku keras kepada orang yang ia kasihi

Dan kami memaparkan perbandingan antara syariat dan hukum positif dalam hal yang mereka anggap sebagai kekerasan:

Pertama — Dalam Hal Potong Tangan bagi Pencuri

Para pendukung hukum positif berpendapat bahwa potong tangan bagi pencuri adalah kebiadaban dan kekejaman yang tidak sejalan dengan peradaban dan modernitas, karena pelaku kejahatan adalah orang yang sakit dalam masyarakat dan harus diobati.

Jawaban atas hal itu dari beberapa sisi:

Pertama: Di antara jawaban terbaru adalah apa yang dijawab oleh Yang Mulia Raja Faisal — semoga Allah menjaganya — dalam sebuah konferensi pers di Amerika ketika ditanya: "Apakah kalian masih memotong tangan pencuri di negeri kalian, dan mengapa?" Maka beliau

menjawab: "Ya, kami masih memotong tangan pencuri, karena Allah-lah yang memerintahkan hal itu." Artinya, itu adalah hukum Allah yang menciptakan manusia dan Dia lebih mengetahui apa yang baik baginya serta lebih menyayangnya.

Kedua: Berdasarkan jawaban sebagian pendahulu mereka ketika Abu al-Atahiyah berkata dalam bait syairnya:

*Tangan yang dihargai lima ratus emas sebagai diyat
Mengapa ia dipotong hanya karena seperempat dinar?*

Maka sebagian orang beriman pun menjawab dengan menjelaskan hikmah di balik itu:

*Mulianya amanah meninggikannya, dan hinanya
pengkhianatan merendahkannya Maka pamilah hikmah
Sang Pencipta*

Ketiga: Kami katakan kepada mereka: Bukankah syariat atau hukum positif itu untuk melindungi semua orang? Lalu mengapa kalian berupaya melindungi pencuri yang berdosa dan tidak berupaya melindungi korban pencurian yang damai dan aman? Mengapa kalian merasa sakit hati atas penderitaan pencuri — padahal dialah yang bersalah dan merampas hasil kerja orang-orang yang bekerja keras — namun kalian tidak merasa sakit hati atas penderitaan si pekerja yang bersusah payah sepanjang hidupnya? Mungkin ia memiliki keluarga dan anak-anak,

menghemat pengeluarannya dan memeras tenaganya di masa muda untuk ditabung bagi hari tuanya, keperluannya, dan anak-anaknya — lalu datanglah pencuri secara diam-diam dengan tangan berdosa dan mengambil semua yang telah dikumpulkan si malang, lalu meninggalkannya menjadi beban masyarakat — miskin setelah kaya, hina setelah mulia. Kemudian si pencuri pergi membelanjakan hasil curiannya tanpa peduli, tidak tahu dari mana ia mendapatkannya karena keningnya tidak pernah berkeringat untuknya. Maka pihak mana yang lebih berhak mendapat rasa aman?

Dan sekarang: Apakah rasa belas kasihan kalian kepada para pencuri telah bermanfaat? Apakah ia menyembuhkan penyakit mereka? Atau justru ia merugikan masyarakat yang aman? Sesungguhnya angka kejahatan pencurian di negara-negara yang paling maju peradabannya saat ini telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Pengakuan terhadap Keunggulan Syariat

Bahkan kini beberapa negara telah memasukkan ke dalam undang-undangnya hukuman mati bagi kejahatan pencurian yang terjadi antara terbenamnya matahari dan terbitnya, apabila si pencuri membawa senjata meskipun tidak digunakan — atau hukuman penjara seumur hidup.

Sebagian negara lain menghukum mati secara mutlak apabila digunakan serangan bersenjata meskipun tidak ada yang terbunuh.

Yang memaksa mereka melakukan itu tidak lain adalah ketidakcukupan kelunakan dan toleransi terhadap para penjahat. Seandainya mereka menerapkan potong tangan sejak awal, niscaya mereka tidak perlu sampai membunuh jiwa.

Kenyataannya adalah bahwa jiwa pencuri tidak dapat diobati dengan kelembutan dan toleransi, karena jiwa semacam itu tidak layak untuk diperlakukan lembut dan tidak mau menerima toleransi. Maka tidak ada yang cocok untuknya selain apa yang memberikan efek jera.

Kemudian apa manfaatnya bagi negara dalam memenjarakan seseorang dan menanggung biaya hidupnya sepanjang hayatnya, sementara keluarga dan anak-anaknya pun terlantar jika ia memiliki keluarga?

Dan apakah dalam hukuman mati atau penjara seumur hidup terdapat obat bagi penyakitnya, atau penghapusan terhadapnya secara fisik maupun moral? Maka manakah dari dua keputusan itu yang lebih penuh kasih sayang baginya dan lebih aman bagi tanah air?

Adapun Hukum Rajam atau Cambuk bagi Pezina

Seandainya para pendukung hukum positif memiliki akal yang jernih, niscaya mereka tidak akan menyebutkan hal ini dalam konteks ini. Dan seandainya mereka bersikeras, maka seharusnya mereka menjadikannya sebagai alasan untuk mencela kelemahan syariat — bukan kekerasannya — karena syariat telah melingkupi hukum ini dengan syarat-syarat pembuktian yang hampir tidak pernah terpenuhi kecuali dalam kondisi sangat langka. Dan dalam sejarah Islam, hukum rajam hampir tidak pernah ditegakkan kecuali berdasarkan pengakuan diri sendiri. Itu pun sangat jarang sekali — bisa dihitung dengan jari. Pengakuan itu murni kehendak, pilihan, dan keinginan untuk menyucikan diri dari dosa. Ia adalah dorongan keagamaan yang mulia — mengutamakan akhirat atas dunia.

Seandainya orang itu menolak menghadap hakim, tidak akan ada yang memanggilnya. Seandainya ia mencabut pengakuannya, hukuman pun tidak akan diterapkan. Bahkan hukuman pun digugurkan dengan adanya syubhat.

Meski demikian, perbandingan antara dua dunia — dunia Islam yang berhukum kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam karena itu adalah agamanya, dengan masyarakat hukum positif — khususnya

negara-negara yang paling dipandang maju peradabannya dalam pandangan para pencinta modernitas, bahkan para pembuat hukum positif itu sendiri — menunjukkan perbedaan yang sangat mencengangkan.

Pertama: Di Amerika, angka kejahatan telah menjadi sebagai berikut:

- a. Satu kejahatan pembunuhan setiap satu menit.
- b. Satu kejahatan perampokan bersenjata setiap satu menit.
- c. Satu kejahatan perkosaan setiap dua puluh menit.
- d. Kejahatan di bawah perkosaan yang tidak tercatat statistiknya.

Kedua — Di Jerman: Statistik mencatat kejahatan pembunuhan pada tahun 1969 M lebih dari dua ribu kasus. Pada tahun 1971 M mencapai tiga ribu lebih dengan peningkatan yang terus berlanjut.

Ketiga — Di Inggris: Pada tahun 1970 M, statistik mencatat 41.088 kasus pembunuhan, dan kejahatan perampokan dalam dua tahun mencapai setengah juta kasus.

Keempat — Di Prancis: Angka kejahatan meningkat hingga 32 persen — dikutip dari Majalah Universitas Islam edisi bulan Rajab tahun 1392 H.

Demikianlah kondisi Eropa dan Amerika. Adapun Rusia, tidak perlu disebutkan karena ia hidup dalam penjara besar dan seluruh kehidupannya adalah kejahatan.

Adapun negara-negara Arab yang berhukum dengan hukum positif, kami tidak mendapatkan statistik mereka, namun kondisi mereka tidaklah dalam keadaan yang patut dipuji. Sementara itu, negara-negara yang dimuliakan Allah dengan kehidupan di bawah naungan syariat Islam — kejahatan-kejahatan tersebut tidak melebihi hitungan jari dalam setahun. Dan bukti terbesar adalah kenyataan yang bisa disaksikan oleh setiap orang, dekat maupun jauh, Muslim maupun kafir — dan keutamaan itu adalah apa yang diakui oleh para musuh.

Baru-baru ini, dalam kunjungan Perdana Menteri Amerika, ia berkeliling dengan kendaraan berlapis baja di setiap tempat — kecuali ketika ia tiba di Kerajaan (Arab Saudi). Di sana ia meninggalkan kendaraan berlapis bajanya dan berkeliling di pasar-pasar dan jalanan di bawah naungan keamanan yang teduh ini yang tidak pernah ia temukan sepanjang hidupnya, bahkan di negaranya sendiri dan di pusat kekuasaannya. Contoh-contoh semacam ini sangat banyak, dan sejarah Islam adalah saksi terbesar bagi seluruh dunia atas kenikmatan yang dirasakan oleh kaum Muslim dan non-Muslim di bawah naungan Islam. Dan kisah Al-Hurmuzan bersama Umar bukanlah rahasia, dan kata-

katanya yang terkenal penuh hikmah: *"Engkau berlaku adil maka engkau pun aman, lalu engkau pun tertidur nyenyak."*

Barangkali ini mengandung sebagian berita dan statistik. Namun marilah kita ambil teks-teks hukum positif itu sendiri: Seluruh hukum positif menganggap perzinaan adalah hak pribadi dan tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Maka pengajuan gugatan zina sama sekali tidak diperbolehkan kecuali oleh salah satu dari suami istri, atau kerabat perempuan yang tidak menikah hingga tingkat ketiga.

Hukum positif Irak menetapkan bahwa apabila suami melepaskan haknya untuk menuntut atas istrinya, maka hak menuntut terhadap pezina pun gugur. Sebagian hukum positif hanya memberikan hak mengajukan gugatan zina apabila dilakukan di atas ranjang pernikahan atau dengan paksaan. Adapun jika dilakukan di luar rumahnya dan atas dasar suka sama suka, maka hak suami untuk menuntut pun gugur.

Dari sini kita mengetahui sejauh mana nasab-nasab tercemar, keluarga terpecah-belah, ikatan-ikatan hubungan terputus, dan fondasi masyarakat seluruhnya tergoncang.

Perkara Nyata

Sebuah Perkara Nyata:

Sungguh menyedihkan dan menyakitkan dalam sejarah peradilan hukum positif — sebuah perkara nyata yang terjadi di sebuah negara Muslim tetangga dalam masalah pernikahan. Ringkasannya adalah sebagai berikut:

Seorang pria menikahi seorang wanita namun tidak menggaulinya, dan berlangsung selama beberapa tahun. Maka sang istri menuntutnya untuk membayar nafkah dan setengah mahar. Dikeluarkanlah keputusan dengan nomor 332 tertanggal 24/6/1972 M yang mewajibkan suami membayar mahar dan nafkah dua bulan.

Sang suami mengajukan keberatan atas putusan ini, dan kuasa hukumnya menyampaikan keberatan tersebut kepada pengadilan dengan membangunnya atas beberapa alasan. Yang sungguh menyedihkan dan menyakitkan adalah dasar keberatan tersebut — di mana ia berkata: bahwa akad nikahnya batal dan tidak terjadi hubungan badan. Karenanya, melanjutkan pernikahan ini adalah batal dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Ia mengalasi kebatalan pernikahannya dengan alasan bahwa ia telah berzina dengan ibu sang istri. Dan bahwa keharaman itu tetap dengan sekadar memandang anggota khusus wanita dengan syahwat.

Mayoritas hakim memutuskan untuk menolak keberatan ini dan tidak mengizinkannya menghadirkan saksi. Hal ini dipublikasikan dalam majalah pengacara negeri tersebut. Dan meski mempublikasikannya, majalah itu sendiri merasa sakit hati atas perkara ini, dan berkata: "Tampak jelas bahwa suamilah yang meminta pembatalan akad dengan mengklaim bahwa ia telah menyetubuhi ibu sang istri melalui jalan perzinahan. Maka jika ia berdusta, maka ini adalah salah satu kasus paling menyakitkan yang pernah dilalui peradilan — di mana suami tidak segan-segan mengajukan fitnah apa pun demi menghindari kewajiban membayar mahar dan nafkah. Dan jika ia jujur, maka pertanyaannya adalah: Apakah pengakuannya diterima padahal ia telah bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia adalah orang fasik?" Dalam kondisi ini, majalah berpendapat bahwa keputusan hakim dan Mahkamah Kasasi adalah bijaksana dan lebih melindungi kehormatan dan martabat serta lebih sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang umum.

Maka komentar kami adalah:

1. Jika majalah merasa sakit hati atas gugatan suami terhadap ibu mertuanya untuk menentang putusan — mengapa ia tidak merasa sakit hati atas keberanian rekannya sang pengacara dalam mengajukan keberatan ini kepada majelis peradilan? Seharusnya sang pengacara tidak rela menjadikan dirinya utusan suami tersebut untuk

memenangkan perkara dengan cara apa pun, meskipun harus mengorbankan kehormatan profesi dan martabat pribadinya.

2. Dan jika putusan Mahkamah Kasasi itu berdasarkan suara mayoritas — maka apa pendapat minoritas? Dan apakah ketidaksetujuan minoritas mempengaruhi putusan hakim pertama, mengingat yang diputuskan adalah setengah mahar — yang merupakan hak yang telah tetap hanya dengan akad yang sah — berdasarkan hukum negeri itu dalam Pasal 148 Undang-undang Hukum Perdata Pribadi yang bunyinya:

"Apabila seseorang mengakui kepada seorang wanita bahwa ia adalah istrinya, dan ia tidak memiliki mahram bagi wanita itu dan tidak pula empat istri lainnya, sedang wanita itu membenarkannya dan tidak sedang bersuami atau dalam masa iddah, maka terbukti status pernikahannya dengannya berdasarkan pengakuannya, ia wajib memberikan nafkah kepadanya, keduanya saling mewarisi, dan pernikahannya dianggap sah sejak dua belas tahun sebelum gugatan. Dan ia tidak pernah mengingkari pernikahannya dengannya."

Dan dalam Pasal 85 terdapat ketentuan bahwa apabila perpisahan berasal dari pihak suami, maka ia wajib membayar setengah mahar sebelum hubungan badan, baik perpisahan itu berupa talak, fasakh, maupun perbuatannya yang mewajibkan keharaman mushaharah dengan para

pokoknya dan cabangnya. Dan inilah persis yang terjadi dalam perkara ini. Maka pasal-pasal hukum positif negeri itu sendiri mewajibkan suami membayar setengah mahar — lalu apa yang diinginkan sang pengacara dengan mengajukan keberatan ini seraya mengabaikan semua itu? Dan apa yang diinginkan oleh kelompok minoritas hakim Mahkamah Kasasi?

Sekali lagi bersama mayoritas hakim Mahkamah Kasasi dan hakim pertama dalam mengeluarkan putusan — bagaimana sikap semua pihak terhadap suami atas pengakuannya terhadap ibu mertuanya — apakah hanya berupa ta'zir jika tidak sampai pada hukum had?

Dan bersama majalah ketika ia berkata bahwa ia sakit hati jika suami berdusta dalam klaimnya dan hanya menolak kesaksiannya jika ia jujur — bukankah asumsi kejujurannya jauh lebih menyakitkan?

Namun majalah berkata bahwa putusan hakim dan majelis kasasi adalah bijaksana dan lebih melindungi kehormatan dan martabat serta lebih sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang umum.

Maka manakah dari dua legislasi itu yang lebih bijaksana dan lebih melindungi kehormatan: legislasi Islam ataukah yang ini — yang membolehkan klaim semacam itu di hadapan majelis peradilan?

Dan kesesuaian apa yang ada dalam putusan ini dengan kaidah-kaidah syariat yang umum? Padahal kaidah-kaidah syariat mengutuknya dengan salah satu dari dua hal: qadzaf (tuduhan zina) jika ia berdusta, atau zina jika ia jujur — dan masing-masingnya memiliki hukum had yang telah jelas.

Maka manakah dari dua legislasi itu yang lebih berhak untuk melindungi kehormatan, menjaga martabat, memelihara nasab, memuliakan peradilan, dan menjaga keselamatan masyarakat?

Kelemahan-kelemahan hukum positif tidak terbatas pada itu saja, bahkan lebih jauh dari ini, sebagaimana berikut:

Pertama: Bahwa kelemahan terbesar hukum positif adalah menjadi pengganti syariat Allah yang diturunkan.

Kedua: Bahwa agama-agama samawi semuanya sepakat dalam menjaga enam hal pokok yang disebut dengan dharuriyyat (kebutuhan primer), sebagaimana yang disebutkan dalam syair Al-Jazairi dahulu:

Para nabi dan rasul seluruhnya telah bersepakat Atas agama dalam ketauhidan melalui berbagai millah Dan menjaga jiwa beserta harta bersama nasab Dan menjaga akal serta kehormatan yang tidak ternoda

Dan kita telah menyaksikan sikap legislasi Islam terhadap semua ini melalui pengharaman dan penegakan hukuman had untuk melindunginya.

Sikap Hukum Positif terhadap Hal-Hal Tersebut

1. Adapun agama-agama — hukum positif membolehkan kebebasan beragama. Meskipun sebagian orang menganggap ini baik, namun hal itu justru mengarah kepada meremehkan agama-agama. Dan apa nilainya setelah itu? Kemudian ia pun mengarah kepada kekacauan — bukan hanya dalam ibadah, melainkan juga dalam hak-hak — karena setiap agama memiliki hak dan keterikatan. Maka seseorang hari ini Muslim dan terikat dengan kaum Muslim melalui mushaharah, nasab, akad, dan lainnya — besok menjadi Kristen dan terikat dengan orang-orang Kristen sebagaimana ia terikat dengan kaum Muslim — lalu lusa menjadi Yahudi dan seterusnya. Maka hilanglah hak kaum Muslim, kemudian hak kaum Nasrani, dan seterusnya. Inilah satu landasan yang hilang akibat hukum positif atau hilang di bawah perlindungan hukum positif.

2. Adapun darah — hukum positif tidak mengenal diyat, melainkan menetapkan ganti rugi bagi ahli waris sesuai dengan apa yang hilang dari mereka akibat kematian

pewaris mereka. Jika ia seorang sarjana seperti dokter atau insinyur, maka ditetapkan — berdasarkan kasus nyata yang terjadi — sebesar tiga puluh lima ribu lira. Jika kedudukannya di bawah itu seperti mahasiswa farmasi, ditetapkan bagi ahli warisnya lima belas ribu. Jika ia pekerja biasa, ditetapkan lima ribu lira — sehingga manusia ditempatkan pada posisi barang dagangan yang ditawarkan.

Sementara itu, syariat menetapkan diyat orang kaya dan miskin, orang mulia dan orang biasa secara sama tanpa perbedaan — bahkan diyat dilipatgandakan pada bulan-bulan haram, di tanah haram, dan bagi kerabat mahram.

3. Adapun akal — hukum positif tidak mengurusinya. Maka minuman keras diperbolehkan dan tidak ada hukuman atas minuman yang memabukkan kecuali jika seseorang mabuk dan membuat keributan di tempat-tempat umum.

4. Adapun nasab dan kehormatan — hukum positif tidak masuk ke dalam wilayah perzinaan maupun liwath (homoseksual) kecuali dalam keadaan paksaan, usia yang masih kecil, adanya laporan dari pihak yang berhak, atau jika kejahatan itu terjadi dengan mahramnya (Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dan mereka yang berhak adalah sepasang suami istri dalam kasus perzinaan yang terjadi di atas ranjang keduanya atau dengan paksaan di luar

rumah, atau wali perempuan yang belum menikah jika ia dari tingkat ketiga. Selain mereka atau di luar kondisi tersebut, undang-undang menetapkan bahwa tidak ada hak bagi siapa pun untuk mengajukan gugatan zina jika dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua pihak.

Undang-undang juga menetapkan bahwa apabila suami atau pihak yang berhak melepaskan gugatannya terhadap istri, maka gugatan terhadap pezina pun gugur. Dan apabila ia menikahinya, maka gugatan dihentikan pemeriksaannya, dan apabila telah ada putusan, maka pelaksanaannya pun ditangguhkan (Pasal 398).

5. Adapun harta — sudah jelas bahwa hukum positif, jika tidak menguasainya melalui pajak atau kewajiban lainnya, tidak menyentuh banyak aspek dan menyerahkan kontrak kepada para pihak yang berkontrak atas apa yang mereka sepakati. Hukum positif berkata: "Kontrak adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya." Ia mengakui dan memutuskan berdasarkan kontrak-kontrak ribawi secara terang-terangan — hanya saja melarang kelebihan di atas persentase yang ditetapkan dalam sistemnya, seperti lima atau tujuh persen misalnya.

Pada saat yang sama, sebagian hukum positif menganggap mengambil buah kurma sebagai pencurian dan menghukumnya seperti mencuri barang bergerak hanya dengan menundukkannya — meskipun belum memakannya

— dan pelakunya bisa dipenjara seumur hidup. Sementara syariat tidak menganggap itu sebagai pencurian dan tidak menghukumnya dengan hukuman pencurian, bahkan mungkin ia lapar dan membutuhkannya — selama ia tidak mengambil banyak untuk dibawa pergi.

Maka manakah dari dua sistem itu yang lebih penuh kasih sayang dan lebih menjaga kemaslahatan umat, baik secara individu maupun kolektif?

Dan sebagai penutup — fajar telah menyingsing bagi mereka yang memiliki mata, dan negara-negara penganut hukum positif telah menoleh kepada cahaya legislasi Islam untuk mengambil sistem nikah dan cerai darinya. Dan tidaklah jauh bagi mereka untuk mengambil yang lainnya apabila mereka mengetahui hakikatnya.

Maka apakah setelah ini para putra legislasi Islam masih tetap menjauh darinya?

Ya Allah, tunjukilah hamba-hamba-Mu kepada kemaslahatan negeri dan kepada apa yang Engkau ridhai.

Dan sebaik-baik yang dapat ditujukan kepada seluruh dunia Islam dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang jelas. Dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti

keridhaan-Nya ke jalan-jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Al-Ma'idah: 15-16)

Hanya kepada Allah kita memohon taufik.